

Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi

Christina Bagenda

Fakultas Hukum, Universitas Flores, Ende
bagendatitin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian hukum ini adalah mengkaji dinamika konsep filsafat realisme hukum sekaligus mengkaji realisme hukum ditinjau dari aspek aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji isu hukum yang dibahas. Hasil kajian yang telah diperoleh kemudian di susun secara sistematis dengan menggunakan logika silogisme. Penelitian ini menyatakan bahwa filsafat realisme hukum menempatkan realitas sosial di atas hukum. Sehingga, hukum merupakan suatu konsekuensi dari berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial. Selanjutnya, Pola penalaran filsafat realisme hukum menggunakan skema nondoktrinal-induktif; sebagaimana ditinjau berdasarkan aspek epistemologi. Selanjutnya, ditinjau dari sisi ontologi, filsafat realisme hukum memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk menginterpretasi segala hal yang diwujudkan berdasarkan instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum. Aspek ontologi menilai realisme hukum adalah segala upaya untuk menafsirkan dan mewujudkan segala tindakan-tindakan para setiap subjek hukum sebagai legitimasi suatu instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian, apabila dikaji dalam sudut pandang aksiologi, realisme hukum dianggap sebagai teori yang bernilai sebagaimana yang memiliki utilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari hukum itu sendiri.

Kata kunci: Aksiologi; Epistemologi; Filsafat Hukum

The Philosophy Of Legal Realism In The Perspective Of Ontology, Axiology, And Epistemology

Abstract

The purpose of this legal research is to examine the dynamics of the philosophical concept of legal realism as well as to examine legal realism in terms of axiology, ontology, and epistemology aspects. This legal research uses a conceptual approach and legislation to examine the legal issues discussed. The results of the study that have been obtained are then arranged systematically using syllogistic logic. This study states that the legal realism philosophy places social reality above the law. Thus, law is a consequence of various forces and tools of social control. Furthermore, the reasoning pattern of legal realism uses a non-doctrinal-inductive scheme; as reviewed based on the aspect of epistemology. Furthermore, in terms of ontology, the philosophy of legal realism provides an opportunity for every legal subject to interpret everything that is realized based on legal instruments and the sciences related to law. Thus, the ontology aspect assesses legal realism as all efforts to interpret and realize all the actions of each legal subject as the legitimacy of a legal instrument that applies in society. Then, when studied from an axiological point of view, legal realism is considered a valuable theory as it has utility for the development of science from the law itself.

Keywords: Axiology; Epistemology; Philosophy of Law

1. PENDAHULUAN

Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki karakteristik dengan adanya norma-norma yang -dianggap- membuat banyak pihak tidak memahami kepribadian dari ilmu hukum itu sendiri. Mereka mulai memandang adanya pretensi bahwa hakikat dari studi hukum adalah suatu hal yang fana.¹ Terlebih, perkembangan hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki objek-objek yang khusus untuk diidentifikasi maupun dikaji secara rekonstruksi maupun konstruksi.² Padahal, perkembangan dan pembangunan hukum tersebut mencoba menguraikan ketentuan-ketentuan yang dilahirkan berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana tindakan-tindakan tersebut pula yang akan diatur dalam instrumen hukum.³ Meskipun beriringan dengan aspek sosial masyarakat, ilmu hukum bukan hanya mencari fakta mengenai alur historis daripada hubungan sosial masyarakat, namun ilmu hukum berkenaan dengan preskripsi yang memberikan keadilan atas dasar alur pemikiran filsafat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah di atur. Oleh karena itulah, sifat dari ilmu hukum adalah berdiri sendiri atau *sui generis*. Ciri khas ilmu hukum yang bersifat *sui generis* mendorong lahirnya berbagai filsafat pemikiran filsafat hukum.⁴

Tidak ada yang mengetahui pasti kapan filsafat hukum itu pertama kali ada. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa filsafat telah berkembang sejak zaman Yunani selama lebih dari satu abad ketika Socrates lahir (469 SM) setelah itu muncul tokoh-tokoh lain seperti Plato dan Aristoteles,⁵ manakala pemikiran filsafat ketiga tokoh itu banyak dipengaruhi oleh karya para pionir sebagai "Presocrates" dan Sofis abad kelima yang merupakan sebagai filsuf dan ilmuwan. Hasil perkembangan pemikiran para tokoh di zaman Yunani itu membuat masyarakat yang hidup pada zaman itu melepas kepercayaan mereka terhadap dewa-dewi Olympus yang masih sangat melekat mitosnya.⁶ Perkembangan filsafat sangat signifikan; hal ini dikarenakan abstraksi dari asas-asas hukum sebagaimana dikristalisasikan dalam bentuk norma-norma dalam instrumen hukum perlu diganti

¹ Hasan Dindjer, "The New Legal Anti-Positivism," *Legal Theory* 26, no. 3 (September 21, 2020): 181–213, doi:10.1017/S1352325220000208.

² Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

³ Cécile Fabre, "The Morality of Treason," *Law and Philosophy* 39, no. 4 (August 26, 2020): 427–61, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09392-5>.

⁴ Fernando Atria, "Legal Reasoning and Legal Theory Revisited," *Law and Philosophy* 18, no. 5 (September 1999): 537, <https://doi.org/10.2307/3505144>.

⁵ Huntington Cairns, *Legal Philosophy from Plato to Hegel* (Maryland: Johns Hopkins University Press, 2019).

⁶ Nurianto Rachmad Soepadmo, *Filsafat Hukum* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020).

dan dikaji secara filosofis dan mengakar pada pertanyaan-pertanyaan kritis. Di sisi lain, penggalian makna dari instrumen hukum itu sendiri memerlukan serangkaian upaya yang mempertimbangkan aspek-aspek non-hukum sekaligus fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan konsep filsafat hukum bahwa keputusan dari aparat penegak hukum harus memberikan makna yang seluas-luasnya dan keadilan yang tidak memandang dari segala hal yang bisa membedakannya. Terlebih, konsekuensi moral dari ilmu hukum adalah memberikan preskripsi dan implementasi yang benar-benar memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan keadilan yang di dambakan oleh masyarakat.⁷ Oleh sebab itu, filsafat-filsafat filsafat hukum akan memberikan penjelasan yang lebih luas melalui berbagai argumentasi yuridis dengan skema mengkolaborasi secara proposisi atas ilmu hukum secara evaluatif dan normatif.⁸ Filsafat filsafat telah menjadi temuan besar di dalam bidang ilmu hukum, yang mana salah satunya adalah realisme hukum. Pandangan tersebut merupakan salah satu filsafat yang memberikan gambaran dinamika mengenai penilaian keputusan dari apa terbuat aparat penegak hukum guna mencapai pemecahan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadirkan dalam ranah persidangan.⁹ Filsafat-filsafat tersebut memberikan kualitas ilmiah mengenai ilmu hukum menjadi lebih mendasar dan menekankan pada pola fakta dari tindakan manusia serta studi tentang tindakan manusia yang berhubungan dengan hukum.¹⁰ Sejatinya, penelitian mengenai realisme hukum telah dilakukan oleh beberapa penelitian lainnya.

Pertama, penelitian oleh Rato (2021) berkenaan dengan perspektif realisme hukum terhadap keberadaan peradilan adat.¹¹ Penelitian ini mengelaborasi aspek aspek keadilan sosial yang dapat dicapai melalui peradilan adat dalam perspektif realisme hukum. *Kedua*, penelitian oleh Rahmatullah (2021) berhubungan dengan aktualisasi dan konsep filsafat realisme hukum dalam tataran hukum bisnis.¹² Penelitian ini mengelaborasi mengenai berbagai diskursus putusan hakim yang dianggap sebagai salah satu wujud implementasi dari filsafat realisme hukum guna membongkar keraguan-keraguan atas jawaban akan ketidakadilan. *Ketiga*, penelitian oleh Rahmawati (2020) berhubungan dengan kajian terhadap hukum

⁷ Jerome E. Bickenbach, "Law and Morality," *Law and Philosophy* 8, no. 3 (December 1989), <https://doi.org/10.1007/BF00172028>.

⁸ A'an Efendi and Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

⁹ Max Radin, "Legal Realism," *Columbia Law Review* 31, no. 5 (May 1931): 824, <https://doi.org/10.2307/1114380>.

¹⁰ Anthony D'Amato, "The Limits of Legal Realism," *The Yale Law Journal* 87, no. 3 (January 1978): 468, <https://doi.org/10.2307/795590>.

¹¹ Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial."

¹² Indra Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia," *Adalah* 5, no. 3 (June 2021), <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.

Indonesia dalam perspektif berbagai filsafat filsafat hukum, termasuk realisme hukum.¹³ Penelitian ini menyatakan bahwa realisme hukum seringkali tidak dijadikan sebagai perspektif penelitian oleh karena berhubungan erat dengan kekuatan-kekuatan sosial. Ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini; mengingat, ketiga penelitian di atas tidak mengkaji filsafat hukum dalam perspektif ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Di sisi lain, ketika penelitian diatas tidak mencoba mengelaborasi berbagai sudut pandang terhadap kajian filsafat realisme hukum. Kajian mengenai realisme hukum dalam perspektif ontologi aksiologi dan epistemologi dapat dikatakan baru pertama kali sebagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma filsafat realisme hukum, perspektif aksiologi, ontologi, dan epistemologi terhadap filsafat realisme hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum dengan tipe penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan hukum masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat yang dilakukan dengan menelaah semua aspek filosofis dari instrument hukum yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Kemudian, pendekatan konseptual juga dilakukan guna mempelajari doktrin serta pandangan yang berkembang di ilmu hukum yang membuat lahirnya gagasan serta memunculkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang, sistem hukum atau filsafat hukum dari suatu atau banyak negara sesuai dengan permasalahan yang diteliti, namun penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif berskala mikro yang hanya membandingkan antara aliran hukum realisme dengan positivisme. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang memiliki otoritas terkait permasalahan yang diteliti dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah, catatan resmi yang ada pada putusan hakim dan pembuat undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi semua terbitan mengenai hukum yang bukan

¹³ Cucu Rahmawati, "Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Dari Aliran Filsafat Hukum," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 113–22.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

dokumen resmi yang bersifat autoritatif, antara lain buku-buku hukum yang didalamnya termasuk skripsi, tesis, disetasi tentang hukum serta jurnal hukum dan kamus hukum serta komentar dari putusan pengadilan.

Teknik analisis dilakukan menggunakan penalaran hukum preskriptif dengan merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum serta bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisis tersebut nantinya akan ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji mengenai aspek dinamika filsafat realisme hukum yang memberikan paradigma bahwa adanya suatu realitas sosial di atas instrumen hukum. Instrumen hukum merupakan akibat dari dinamika berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial pula. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji unsur-unsur dari kekuatan serta alat kontrol sosial sebagaimana ditemukan berdasarkan filsafatrealisme hukum bahwa berdasarkan perspektif epistemologi, filsafat realisme hukum menggunakan metode non doktrinal induktif. Setelah mempelajari skema non doktrinal dan induktif dari filsafat realisme hukum, penelitian ini mengkaji secara lebih lanjut terhadap implementasi filsafat realisme hukum dalam berbagai instrumen hukum yang ada, seperti halnya menunjukkan bahwa setiap subjek hukum akan menafsirkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum; sebagaimana hal tersebut dibenarkan berdasarkan perspektif ontologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Filsafat Realisme Hukum: Refleksi Dan Dinamika

Filsafat realisme hukum merupakan antitesa dari filsafat positivisme sebagaimana gagasan ini menyatakan bahwa perspektif positivisme tidak mampu membedah pertanyaan mengenai "apakah pandangan positivisme memberikan teori yang benar mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus berat?".¹⁵ Oleh karena, perspektif positivisme diduga tidak mampu untuk mencakup seluruh kasus-kasus yang bersifat sukar untuk dipecahkan; ditambah, tidak tersedia ketentuan-ketentuan yang mengatur kasus-kasus sebagaimana yang dikategorikan "berat".¹⁶ Gagasan ini diprakarsai diantaranya oleh Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935) dan Jerome Frank (1889-1957). Mereka memberikan paradigma bahwa hakim juga membentuk hukum, sehingga hakim tidak hanya menginterpretasi atau menemukan hukum tersebut dari instrumen hukum yang ada. Mereka juga menyebutkan bahwa seorang hakim mengetahui

¹⁵Necati Polat, "The Real and the Formal: Legal Realism Revisited," *Social & Legal Studies* 8, no. 1 (March 17, 1999): 47-74, <https://doi.org/10.1177/096466399900800103>.

¹⁶Soepadmo, *Filsafat Hukum*.hlm.110-111

elemen-elemen apa saja yang akan memperkuat pertimbangannya; dan mereka mengetahui pula mengenai pihak siapa yang patut untuk dimenangkan. Bukan hanya itu, mereka juga menggambarkan bahwa suatu keputusan dari pengadilan pada pokoknya disusun atas pertimbangan hakim mengenai keadilan yang benar bagi dirinya serta di rasionalkan dalam bentuk keputusan tertulis.¹⁷

Filsafat realisme hukum justru bersandar pada orientasi kajian yang mengedepankan rasionalitas maupun radikal sebagai sumber hukum utama.¹⁸ Gagasan ini tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap norma-norma maupun konsepsi hukum yang sedang berlaku di suatu sistem hukum; bahkan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana menggambarkan segala teknis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Filsafat ini memasuki masa perkembangannya pada waktu yang sama dengan *sociological jurisprudence*. Filsafat ini menekankan bahwa terdapat hakikat manusia dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia.¹⁹ Hal ini berhubungan dengan kewajiban hukum setiap sudut hukum yang hanyalah merupakan suatu dugaan bilamana seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial sekaligus konsepsi yang tercantum di dalam instrumen instrumen hukum tersebut dapat berubah-ubah selama hukum yang diciptakan tersebut diluar pihak pengadilan.²⁰

Setidaknya terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan sebagai metode untuk mengembangkan pandangan realisme hukum;²¹ antara lain : (1) Seorang sarjana hukum wajib mampu untuk mengungkapkan argumentasi secara sistematis dan logis terhadap berbagai putusan yang telah dikaji maupun diambilnya. Sehingga, seorang sarjana hukum tidak hanya bertutur kata atau sekedar berargumentasi semata yang pada substansi nya tidak dimiliki dan tidak mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat; (2) seorang sarjana hukum wajib mampu untuk mengadakan ruang disparitas antara peraturan dan asas dengan mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi secara realitas; dan juga mempertimbangkan relativitas makna dari prinsip atau bangunan peraturan

¹⁷Soerjono Soekarno, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).hlm.44-45.

¹⁸Supriyanta, "Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum," *Dinamika Hukum* 1, no. 1 (2013): 1–15.

¹⁹Daniel Bodansky, "Legal Realism and Its Discontents," *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 267–81, doi:10.1017/S0922156515000072.

²⁰ Muhammad Yopy Adhihernawan and Annisa Nur Fadhila, "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat Dan Korea Selatan," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 211–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.

²¹Indra Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia," *Adalah* 5, no. 3 (June 2021), doi:10.15408/adalah.v5i3.21395.

tersebut itu sendiri; (3) seorang sarjana hukum mampu untuk mengkategorisasi setiap kasus dengan hukum yang berlaku; sepanjang terdapat adanya hubungan kausalitas antara kasus secara umum dan keadaan-keadaan yang nyata; (4) Seorang sarjana hukum mampu melakukan skema pendekatan sebagaimana di atas dengan bersandar pada ada identifikasi serta penyelidikan terhadap unsur-unsur yang bersifat umum maupun perseorangan dengan penelitian atau kajian atas kepribadian diri sarjana hukum itu sendiri.

Gagasan realisme hukum memberikan skema mengenai kerja tangan hukum berawal dari gerakan dari pemikiran pemikiran yang kritis dan radikal. Di sisi lain, gagasan ini bersifat dinamis, mengingat konsep maupun sistem hukum yang senantiasa berkembang dan instrumen hukum yang mengikuti kebutuhan tujuan-tujuan sosial;²² sehingga, hukum wajib dikaji dan diuji mengenai akibat dan tujuannya. Konsep ini juga memiliki anggapan bahwa adanya ruang pemisah antara tujuan studi hukum dan tujuan studi studi yang lain.²³ Pandangan penganut realisme hukum menempatkan realitas sosial di atas hukum. Sehingga, hukum merupakan suatu konsekuensi dari berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial. Hukum dipandang tidak terbatas pada aspek kepribadian manusia semata; namun juga termasuk di dalamnya, yaitu kepentingan bisnis, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, gagasan yang sedang berlaku, dan segala hal tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk hukum di dalam kehidupan sosial.²⁴

Filsafat realisme hukum berangkat dari tiga gerakan yang kolaboratif.²⁵ *Pertama*, filsafat realisme hukum didorong oleh berbagai sintesa dari filosofi hukum yang memiliki pendapat berbeda terhadap adanya suatu filosofi hukum yang eksis. Maksudnya, para sarjana hukum yang tidak mendukung filsafat-filsafat yang ada pada kala itu penelitian suatu bentuk perubahan yang transformatif dengan memperhatikan aspek moralitas dan sosial sebagai dasar menggapai keadilan sosial dan masyarakat.²⁶ *Kedua*, ada upaya melakukan pendekatan praktis untuk memberikan legitimasi yang bertahan lama. Filsafat realisme hukum dibentuk untuk mengakomodasi berbagai fakta yang ada dilapangan berkenaan dengan

²²Mila Karmila Adi, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 12 (September 1999): 121–33, doi:10.20885/iustum.vol6.iss12.art11.

²³Polat, "The Real and the Formal: Legal Realism Revisited."

²⁴Efendi and Susanti, *Ilmu Hukum*.

²⁵Ahilan T. Arulanantham, "Breaking the Rules?: Wittgenstein and Legal Realism," *The Yale Law Journal* 107, no. 6 (April 1998): 1853, <https://doi.org/10.2307/797339>; Neil Duxbury, "Jerome Frank and the Legacy of Legal Realism," *Journal of Law and Society* 18, no. 2 (1991): 175, <https://doi.org/10.2307/1410136>.

²⁶Fradhana Putra Disantara et al., "The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–21, doi:10.30596/dll.v7i1.8203.

tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Oleh karena, filsafat positivistik tidak melihat hal-hal yang bersifat secara kontekstual maupun empirik, sehingga hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan tertulis.²⁷ Filsafat realisme hukum ingin mengkaji segala hal yang tidak ditinjau oleh filsafat positivistik. *Ketiga*, kesejahteraan masyarakat.²⁸ Pada aspek ini, filsafat realisme hukum ingin mendorong masyarakat untuk 'berani dan berkenan' dalam menghadapi kasus hukum bilamana mereka meyakini kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hal tersebut berhubungan dengan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan keadilan; sehingga, bilamana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses keadilan, maka masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan.

Oliver Wendall Holmes mengatakan bahwa filsafat realisme hukum dapat dituangkan dalam sistem hukum *common law* sebagaimana diidentifikasi berdasarkan sifat imperatif yang secara berdaulat maupun semi berdaulat.²⁹ Meski pada awalnya ia memisahkan hukum dan moral serta menganggap segala keputusan pengadilan adalah hukum,³⁰ namun perspektif Holmes menganggap bahwa pengkajian suatu perbuatan hukum dapat dilakukan menggunakan skema 'pandangan orang jahat'.³¹ Konsep 'pandangan orang jahat' adalah bilamana terdapat subjek hukum yang ingin mengetahui makna dari hukum tersebut sekaligus implementasinya, maka mereka wajib meninjau dari sudut pandang 'orang jahat' atau orang sebagai pelaku tindak kekerasan atau tindak kejahatan. Oleh karena, 'orang jahat' dianggap sebagai subjek hukum yang mengetahui konsekuensi materiil dan moral dari hukum itu sendiri, dan 'orang jahat' memahami atas motif guna bertujuan melindungi dirinya sendiri atas tindakan yang telah ia lakukan.³² Dengan demikian, hukum dielaborasi sebagai ilmu yang menyorot pada gagasan konseptual dan elaboratif.

²⁷ Lech Morawski, "Law, Fact and Legal Language," *Law and Philosophy* 18, no. 5 (September 1999): 461, <https://doi.org/10.2307/3505140>.

²⁸ Arulanantham, "Breaking the Rules?: Wittgenstein and Legal Realism."

²⁹ Judith W. Decew, "Realities about Legal Realism," *Law and Philosophy* 4, no. 3 (December 1985): 405, <https://doi.org/10.2307/3504755>; Gregory S. Alexander, "Comparing the Two Legal Realisms-American and Scandinavian," *The American Journal of Comparative Law* 50, no. 1 (2002): 131, <https://doi.org/10.2307/840832>.

³⁰ Fradhana Putra Disantara, "Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?," in *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, ed. Irfa Ronaboyd and Fradhana Putra Disantara (Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020), 63–68.

³¹ Neil Duxbury, "The Birth of Legal Realism and the Myth of Justice Holmes," *Anglo-American Law Review* 20, no. 2 (April 8, 1991): 81–100, <https://doi.org/10.1177/147377959102000201>.

³² Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum," *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

Realisme hukum sejatinya dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, filsafat realisme hukum amerika. Filsafat ini memiliki gagasan bahwa hukum merupakan suatu pola tindakan yang nyata sebagaimana dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum.³³ Filsafat ini muncul atau latar belakang keawatiran dari para advokat Amerika yang memiliki anggapan bahwa instrumen hukum akan sangat berbeda pada saat praktiknya dari segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa para advokat memiliki perhatian khusus atas putusan yang diterbitkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu kasus. Oleh karena itu, realisme hukum menginginkan bahwa pijakan dasar dari hukum harus berasal dari pengalaman dan menempatkan hakim bukan lagi seperti corong undang-undang sebagaimana ajaran positivisme hukum tetapi hakim adalah kreator hukum.³⁴ Realisme hukum Amerika menganggap bahwa pemaknaan hukum adalah ‘bukan yang ada dalam kitab undang-undang’, melainkan apa yang ada di dalam praktik (*Law in Action*); sehingga, hukum bukan lagi *closed logical system* tapi menjadi *open logical system*. Oleh karena itu, Undang-undang dalam perspektif realisme hukum hanya sekedar salah satu referensi sumber penyelesaian suatu kasus. Undang-undang bisa dipakai kalau cocok, dan ditinggalkan jika tidak cocok.³⁵ Sumber hukum utama filsafat ini adalah putusan hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Chipman Gray “*all the law is judge made law*”, segala hal yang dimaksudkan dengan ‘hukum’ merupakan putusan hakim. Hakim diorientasikan selaku pihak yang menemukan hukum; daripada pihak yang membuat hukum atas dasar instrumen peraturan perundang-undangan.³⁶

Kedua, Ciri khas realisme Skandinavia adalah adanya paradigma bahwa hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat, tanpa hukum, tidak mungkin masyarakat atau subjek hukum memenangkan kekuasaan atas pihak yang lain. Realisme hukum Skandinavia memiliki pandangan bahwa norma yang tercantum dalam suatu aturan mempunyai dua unsur 'korespondensi arahan', yaitu teruraikan fakta sosial dan adanya perunjuk untuk melakukan atau tidak terhadap sesuatu yang berkenaan dengan faktor sosial itu. Filsafat khas Skandinavia menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan setiap subjek hukum

³³Hanoch Dagan, “The Real Legacy of American Legal Realism,” *Oxford Journal of Legal Studies* 38, no. 1 (March 1, 2018): 123–46, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqy001>.

³⁴Dagan.

³⁵Bekti Suharto, “Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum,” in *Pembangunan Epistemologi Ilmu Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 310.

³⁶Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.91. https://books.google.co.id/books/about/Kedudukan_dan_fungsi_hakim_dalam_penegak.html?id=YkhNAAAACA&redir_esc=y.

sebagaimana disebabkan oleh kebutuhan praktis manusia dan bukan karena kewajiban moralitas manusia, tidak akan dianggap sebagai norma. Namun, filsafat Skandinavia menentang berbagai fondasi metafisik yang dihubungkan dengan ilmu hukum. Hukum wajib ditinjau berdasarkan aspek historis, konseptual, dan psikologis namun tidak empiris sebagaimana yang dilakukan oleh realis Amerika. Psikologi menjadi bagian penting dari filsafat ini karena terdapat anggapan bahwa ketika seseorang mempercayai kebenaran ada di pihaknya, maka seseorang tersebut berhak untuk berjuang mendapatkan keadilan. Di sisi lain, budaya hukum atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah hasil konstruksi dari konsep sejarah yang harus ditangani oleh berbagai hipotesis dan psikologis untuk memahami konsep hukum sebagaimana yang ditentukan oleh perilaku manusia.³⁷

3.2 Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi Terhadap Filsafat Realisme Hukum

Filsafat hukum merupakan suatu metode untuk menelaah segala pertanyaan yang bersifat abstrak mengenai hakikat dari pada ilmu hukum tersebut,³⁸ sebagaimana dikaji dari segi epistemologis, ontologis maupun aksiologis nya. Hal ini juga berlaku terhadap konsep realisme hukum, yang mana dikaji dari bagian epistemologinya. Perspektif realisme hukum dalam bahasan epistemologi sejatinya menggunakan skema penalaran nondoktrinal-induktif. Oleh sebab, gagasan ini mencoba mengelaborasi mengenai objek apa saja yang ditelaah oleh realisme hukum, sekaligus mengidentifikasi wujud yang nyata dari objek sebagaimana dalam realisme hukum. Bukan hanya itu, realisme hukum mencoba menguraikan dua objek dari ilmu filsafat hukum, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam aspek realisme hukum adalah upaya untuk mempelajari segala bahan materi yang berhubungan dengan realisme hukum tersebut. Sedangkan objek material dalam perspektif realisme hukum adalah objek yang dijadikan sasaran untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan oleh suatu disiplin ilmu -dalam hal ini adalah ilmu hukum-, atau identifikasi terhadap objek oleh ilmu itu sendiri.³⁹

Pada aspek epistemologi, paradigma sebagaimana di atas membawa realisme hukum menjadi filsafat yang menyatakan bahwa hukum tidak mudah untuk

³⁷ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

³⁸ O. S. Ladeinova, "Moral-Philosophical Expertise as a Tool of Evolution of Law (A Case Study of Program-Strategic Documents)," *Actual Problems of Russian Law*, no. 7 (August 25, 2019): 21–26, doi:10.17803/1994-1471.2019.104.7.021-026; Dindjer, "The New Legal Anti-Positivism"; A. D. Woozley and Lon L. Fuller, "The Morality of Law," *The Philosophical Quarterly* 16, no. 62 (January 1966): 89, doi:10.2307/2217903.

³⁹ Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia."

diinterpretasi begitu saja, namun hukum tidak dapat pula dipisahkan dari aspek-aspek pelaksanaannya. Di sisi lain, perspektif ini mencoba memahami hubungan perilaku manusia dengan hasil dari pada instrumen hukum atas peninjauan elemen-elemen yang berada di ilmu-ilmu sosial. Sehingga, hukum bukan berada pada titik abstrak, namun hukum tidak dapat dipisahkan dari segala tindakan manusia serta kemampuan hakim untuk memutuskan suatu permasalahan berdasarkan nilai-nilai universal. Tinjauan inilah yang membawa perbedaan antara realisme hukum dan positif hukum. Memang, kedua konsep tersebut menganggap segala aturan sebagai ciptaan manusia. Namun, filsafat positivis menganggap bahwa pada suatu situasi tertentu, undang-undang memberikan ketentuan yang cukup jelas. Lebih lanjut, di satu sisi, ada kalanya dapat mereduksi norma-norma yang tercantum dalam perundang-undangan menjadi sebuah formula, karena hukum dipilih oleh penilaian masyarakat. Objek material dari filsafat hukum realisme hukum dalam bahasan epistemologi adalah rasionalitas atas instrumen hukum yang eksis di dalam lingkungan masyarakat. Maksudnya, pengetahuan yang dapat diterima secara logika terhadap susunan sistematis atas instrumen hukum dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenarannya secara hukum.⁴⁰

Kemudian, objek formal dari realisme hukum adalah metode pendekatan yang sedemikian mengkhususkan pada aspek bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Apabila hukum tersebut konsisten memberikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat, sekaligus instrumen-instrumen hukum tersebut dapat diterima secara logis, maka hal tersebut memenuhi standar sebagai telaah objek material dari realisme hukum. Realisme hukum memberikan paradigma bahwa asal usul serta struktur sosial mempengaruhi keberadaan hukum tersebut, bahkan penganut realisme hukum memberikan penilaian terhadap persoalan fundamental dari ilmu hukum tersebut; dengan memperoleh kebenaran *de-facto* sebagai pijakan penilaian baik buruknya hukum tersebut. Hal tersebut menunjukkan bilamana realisme hukum memberi kebebasan pada setiap subjek hukum tidak membatasi cara berpikirnya pada abjad-abjad dan/atau angka-angka yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Argumen tersebut didasarkan bahwa hukum dapat menyelesaikan tugasnya bergantung dengan kasus-kasus hukum itu sendiri. Fakta dan temuan dari setiap kasus memberikan keunikan tersendiri, sehingga menjadi suatu kemustahilan jika suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadi legitimasi penyelesaian persoalan hukum di masyarakat.⁴¹

⁴⁰ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁴¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (October 15, 2019): 133, doi:10.26623/jic.v4i2.1654.

Selanjutnya, realisme hukum menerangkan aspek ontologi merupakan segala hal yang diwujudkan berdasarkan instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum. Ontologi dalam perspektif realisme hukum memiliki dua objek yaitu objek formal dan objek material. Objek material dalam realisme hukum adalah manusia sebagai subjek hukum serta norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Selanjutnya, objek formil dari realisme hukum adalah segala aspek yang berhubungan dengan struktur, metode pendekatan, latar belakang, dan validitas dari suatu instrumen hukum. Terlebih, ilmu hukum normatif kadangkala hanya mendeskripsikan mengenai objek-objek khususnya, yaitu norma. Padahal, realisme hukum memperhatikan aspek pola-pola perilaku nyata dari setiap subjek hukum. Realisme hukum mencoba menguraikan norma-norma hukum melalui peristiwa peristiwa nyata yang diciptakan oleh tindak perilaku dan setiap setiap hukum sebagaimana tindakan tersebut selaras dengan ketentuan yang ada dan norma-norma sosial lainnya. Hal inilah yang membuat seseorang selalu memiliki kebebasan untuk mengkarakterisasi atau menafsirkan suatu keputusan dengan cara yang sangat spesifik sembari membedakannya dari kasus lain yang pada prinsipnya sama dengan kasus yang ditangani atau diteliti.⁴² Kemudian, dalam perspektif realisme hukum atas epistemologi, realisme hukum merupakan salah satu bagian ilmu pengetahuan sistematis tentang hukum itu sendiri.

Aspek ontologi menilai realisme hukum adalah segala upaya untuk menafsirkan dan mewujudkan segala tindakan-tindakan para setiap subjek hukum sebagai legitimasi suatu instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena, hal tersebut adalah salah satu cabang filsafat yang ingin mengkaji mengenai lingkup serta hakikat dari hukum itu sendiri, sehingga ilmu hukum dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis maupun nyata. Pandangan realisme hukum mengenai hal tersebut menyatakan bahwa ilmu hukum adalah metode keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sebab ilmu hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri dan eksistensinya 'tidak dapat diganggu' oleh ilmu pengetahuan lain. Perspektif epistemologi, realisme hukum dapat ditinjau dari dasar konseptual mengenai penelitian hukum realisme hukum itu sendiri. Berdasarkan pandangan itu, hukum merupakan sarana yang memberikan fungsi-fungsi yang harus dilakukan olehnya sebagai penyelesaian perkara hukum dari masyarakat. Sehingga, hukum dianggap sebagai mesin yang memiliki tujuan daripada nilai itu sendiri. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan fungsi-fungsi hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara, maka itulah makna hukum sendiri.

⁴² Zaenal Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 54–63.

Konsepsi dari realisme hukum dapat digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menguraikan segala sesuatu yang menjadi bagian dari peristiwa hukum atau hubungan hukum sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Paradigma tersebut mengkolaborasikan peran antara subjek hukum hak dan kewajiban, masyarakat hukum, peristiwa hukum, objek hukum, dan hubungan hukum.⁴³ Oleh sebab itu, penelitian menggunakan perspektif realisme hukum mengkaji Beberapa elemen penting, antara lain mengkaji mengenai paradigma perbedaan arti daripada hukum itu, paradigma memahami makna hukum secara nyata, paradigma pembedaan mengenai struktur daripada hukum. Bukan banyak itu, paradigma realisme hukum juga dapat ditinjau dari sudut pandang aksiologi. Sudut pandang tersebut menilai bahwa realisme hukum dianggap sebagai teori yang bernilai sebagaimana yang memiliki utilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari hukum itu sendiri. Maka dari itu, realisme hukum merupakan salah satu upaya untuk memberikan padanan atas keunggulan serta kebaikan sekaligus hal yang paling disukai oleh masyarakat terhadap instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Standarisasi implementasi dari realisme hukum diwujudkan melalui nilai-nilai yang diangkat oleh manusia menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Meski memiliki aspek ketidakpercayaan terhadap hukum yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga yudikatif, realisme hukum menempatkan etika sebagai acuan utama untuk menjunjung tinggi hukum yang bermartabat. Hal ini dikarenakan hukum dianggap sebagai serangkaian rekaman ide-ide yang tumbuh dari berkembang di masyarakat, bahkan masyarakat sebelum hadir di wilayah hukum tersebut.⁴⁴ Moralitas yang lahir dan tumbuh berkembang di masyarakat dihubungkan dengan instrumen hukum yang ada sehingga keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴⁵ Moralitas memberikan tempat kepada pilihan subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan yang penilaiannya didasarkan atas kebaikan maupun keburukan dalam perspektif masyarakat itu sendiri.⁴⁶ Konsep realisme hukum juga berperan guna menjunjung tinggi ketertiban sebagai upaya mengelola struktur kehidupan masyarakat dalam suatu tatanan pada suatu wilayah tertentu. Berhubungan dengan itu, penganut filsafat ini percaya bahwa moralitas dan hal-hal yang bersifat nyata akan

⁴³ Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial."

⁴⁴ Supriyanta, "Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum."

⁴⁵ Jack Clayton Thompson, "Law's Autonomy and Moral Reason," *Laws* 8, no. 1 (February 15, 2019): 6, <https://doi.org/10.3390/laws8010006>; Kenneth Einar Himma and Brian Bix, *Law and Morality*, ed. Kenneth Einar Himma and Brian Bix, *Law and Morality* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315092003>.

⁴⁶ Brendan F. Brown, "The Definition of Law," *New Scholasticism*, 1960, <https://doi.org/10.5840/newscholas196034226>.

melahirkan instrumen hukum yang bertanggung jawab dan memenuhi asas kebijaksanaan. Terlebih, hukum selalu bergandengan tangan bersama etika, oleh sebab dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi suatu pedoman tatanan sosial yang berkelanjutan demi menegakkan ketertiban sosial dalam bingkai keadilan sosial. Hukum memberikan kewajiban secara yuridis yang etis, karena hukum mencerminkan keadilan itu sendiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan perspektif epistemologi, sejatinya filsafat realisme hukum memiliki pola penalaran dengan skema non doktrinal-induktif. Hal ini dikarenakan kan realisme hukum mencoba mengelaborasi segala objek yang ditelaah oleh realisme hukum itu sendiri berdasarkan wujud yang nyata dari peristiwa-peristiwa hukum. Kemudian, bilamana ditinjau berdasarkan aspek ontologi, realisme hukum memberikan ruang terhadap setiap subjek hukum untuk menafsirkan segala implikasi dari instrumen hukum yang ada dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum itu sendiri sebagaimana yang terjadi secara nyata dan faktual. Selanjutnya, pada aspek aksiologi, realisme hukum merupakan salah satu filsafat filsafat yang memiliki kekhususan sebagaimana memiliki utilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat Dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 211–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.
- Adi, Mila Karmila. "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6, no. 12 (September 1999): 121–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>.
- Alexander, Gregory S. "Comparing the Two Legal Realisms-American and Scandinavian." *The American Journal of Comparative Law* 50, no. 1 (2002): 131. <https://doi.org/10.2307/840832>.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 54–63.
- Arulanantham, Ahilan T. "Breaking the Rules?: Wittgenstein and Legal Realism." *The Yale Law Journal* 107, no. 6 (April 1998): 1853. <https://doi.org/10.2307/797339>.
- Atria, Fernando. "Legal Reasoning and Legal Theory Revisited." *Law and Philosophy* 18, no. 5 (September 1999): 537. <https://doi.org/10.2307/3505144>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

- Bickenbach, Jerome E. "Law and Morality." *Law and Philosophy* 8, no. 3 (December 1989). <https://doi.org/10.1007/BF00172028>.
- Bodansky, Daniel. "Legal Realism and Its Discontents." *Leiden Journal of International Law* 28, no. 2 (June 24, 2015): 267–81. <https://doi.org/10.1017/S0922156515000072>.
- Brown, Brendan F. "The Definition of Law." *New Scholasticism*, 1960. <https://doi.org/10.5840/newscholas196034226>.
- Cairns, Huntington. *Legal Philosophy from Plato to Hegel*. Maryland: Johns Hopkins University Press, 2019.
- D'Amato, Anthony. "The Limits of Legal Realism." *The Yale Law Journal* 87, no. 3 (January 1978): 468. <https://doi.org/10.2307/795590>.
- Dagan, Hanoch. "The Real Legacy of American Legal Realism." *Oxford Journal of Legal Studies* 38, no. 1 (March 1, 2018): 123–46. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqy001>.
- Decew, Judith W. "Realities about Legal Realism." *Law and Philosophy* 4, no. 3 (December 1985): 405. <https://doi.org/10.2307/3504755>.
- Dindjer, Hasan. "The New Legal Anti-Positivism." *Legal Theory* 26, no. 3 (September 21, 2020): 181–213. <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (January 1, 2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?" In *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, edited by Irfa Ronaboyd and Fradhana Putra Disantara, 63–68. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Disantara, Fradhana Putra, Ruetaitip Chansrakaeo, Mohamad Jazuli, Ni Putu Ratnayutika, Rini Triastutiek, and Claudya Inamas Putri Umiasih. "The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 30, 2022): 1–21. <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8203>.
- Duxbury, Neil. "Jerome Frank and the Legacy of Legal Realism." *Journal of Law and Society* 18, no. 2 (1991): 175. <https://doi.org/10.2307/1410136>.
- Duxbury, Neil. "The Birth of Legal Realism and the Myth of Justice Holmes." *Anglo-American Law Review* 20, no. 2 (April 8, 1991): 81–100. <https://doi.org/10.1177/147377959102000201>.
- Efendi, A'an, and Dyah Octorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Fabre, Cécile. "The Morality of Treason." *Law and Philosophy* 39, no. 4 (August 26, 2020): 427–61. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09392-5>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2

- (October 15, 2019): 133. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Himma, Kenneth Einar, and Brian Bix. *Law and Morality*. Edited by Kenneth Einar Himma and Brian Bix. *Law and Morality*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315092003>.
- Ladeinova, O. S. "Moral-Philosophical Expertise as a Tool of Evolution of Law (A Case Study of Program-Strategic Documents)." *Actual Problems of Russian Law*, no. 7 (August 25, 2019): 21–26. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.104.7.021-026>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Morawski, Lech. "Law, Fact and Legal Language." *Law and Philosophy* 18, no. 5 (September 1999): 461. <https://doi.org/10.2307/3505140>.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Polat, Necati. "The Real and the Formal: Legal Realism Revisited." *Social & Legal Studies* 8, no. 1 (March 17, 1999): 47–74. <https://doi.org/10.1177/096466399900800103>.
- Radin, Max. "Legal Realism." *Columbia Law Review* 31, no. 5 (May 1931): 824. <https://doi.org/10.2307/1114380>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *Adalah* 5, no. 3 (June 2021). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.
- Rahmawati, Cucu. "Hukum Indonesia Dewasa Ini Ditinjau Dari Aliran Filsafat Hukum." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 113–22.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Soekarno, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soepadmo, Nuriyanto Rachmad. *Filsafat Hukum*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Suharto, Bakti. "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum." In *Pembangunan Epistemologi Ilmu Hukum*, 310. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Supriyanta. "Realisme Hukum dan Kritiknya Terhadap Positivisme Hukum." *Dinamika Hukum* 1, no. 1 (2013): 1–15.
- Thompson, Jack Clayton. "Law's Autonomy and Moral Reason." *Laws* 8, no. 1 (February 15, 2019): 6. <https://doi.org/10.3390/laws8010006>.
- Woozley, A. D., and Lon L. Fuller. "The Morality of Law." *The Philosophical Quarterly* 16, no. 62 (January 1966): 89. <https://doi.org/10.2307/2217903>.